

PUTUSAN Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Zainudin Booy, M.M.**

Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten

Buru Selatan Provinsi Maluku

2. Nama : Yohanis M. Lesnussa, S.E.

Alamat : Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten

Buru Selatan Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2010 memberi kuasa kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., M. Hum., H. Ahmad Yulianto, S.H., Imam Asmara Hakim, S.H., Agus Prijono, S.H., Zainal Fandi, S.H., dan Rully Fahrizal, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fahmi H. Bachmid & Rekan yang berkedudukan di Jalan Gresik Nomor 184 Gadukan Surabaya, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan berkedudukan di Jalan Dermaga Desa Labuang Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 15 Desember 2010, memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Lattif Lahane, S.H., keduanya adalah Advokat pada *Law Office HLLS & Associates* yang berkedudukan di Jalan Tulukabessy Nomor 30 Lantai 2 Gedung Apotik Idolaku – Mardika Kota Ambon yang dalam perkara *a quo* memilih alamat di Jalan Mesjid Abidin Kompleks Imigrasi Nomor B.4 Pondok Bambu Jakarta Timur, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. Anthonius Lesnussa, M.M.

Tempat, tgl.lahir : Merauke, 16 Agustus 1951

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Nangka Nomor 04 RT/RW.002/011

Desa/Kelurahan Manokwari Barat Kecamatan

Manokwari Barat Kabupaten Manokwari.

2. Nama : Drs. Hadji Ali

Tempat, tgl.lahir : Nalbessy, 18 Desember 1957

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan BUMN

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perum Jipang Permai Blok Dp 9 Nomor 2 RT/RW

003/008 Kelurahan Karunrung Kecamatan

Rappacini Kota Makasar.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2010 memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., MH., Samsudin Arwan, S.H., Said Damanik, S.H., MH., Enny Sri Handajani, S.H., Petrus Bala Pattayona. S.H., Didit Sumarno, S.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., MH., MM. Ardy Mbalembout, Rachmat Basuki, S.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.,

kesemuanya adalah Advokad dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang beralamat di Menara Kuningan LT. 2/J & K, Jalan H.R., Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait I;

[1.5] 1. Nama : Tagop Sudarsono Soulisa, S.H. M.T.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Lorong Gondal Air Kuning Nomor 27 Desa Baru

Merah Kecamatan Sarimau Kota Ambon;

2. Nama : Ayub Seleky, S.H.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kebupaten Buru

Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2010 memberi kuasa kepada Daniel W. Nirahua, S.H., M. Taha Latar, S.H., dan Benny Tasidjawa, S.H., kesemuanya adalah Advokad pada Kantor Hukum DW Nirahua, S.H., MT Latar, S.H., yang beralamat di Jalan Rijali Nomor 23 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ------ Pihak Terkait II;

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon, keterangan tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 1 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 Desember 2010 pukul 16.45 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 596/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 13 Desember 2010 yang diperbaiki dengan perbaikan I bertanggal 1 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 15 Desember 2010 dan perbaikan II bertanggal 15 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Desember 2010 pada tanggal itu juga, yang menguraikan halhal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) di atur ketentuan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4, sebagaimana terbukti dengan adanya keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010; (**Bukti P-1**)

Bahwa Permohonan keberatan ini diajukan oleh Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-2) juncto Surat Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilukada Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-3) juncto Surat Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-4) yang selanjutnya disebut sebagai objek perselisihan;

Bahwa objek perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 29 November 2010, sedangkan Pemohon menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 1 Desember 2010;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon terpilih dalam Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk di terima:

C. Pokok-Pokok Permohonan

- Bahwa sebagaimana uraian Pemohon dalam kedudukan hukum, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4, sebagaimana termuat dalam Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukda Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2010 (Bukti P-1);
- 2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dilaksanakan oleh Termohon pada tanggat 20 November 2010 diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1. Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali
 - Nomor Urut 2. Mahmud Sowakil, SH. MM dan Imanuel Teslatu, M.Th
 - Nomor Urut 3. Nurain Patjina Fatsey, S.sos dan Alexander Leopold Lesbatta
 - Nomor Urut 4. Ir. Zainudin Booy, MM dan Yohanis M. Lesnussa, SE
 - Nomor Urut 5. Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag. dan Drs. Dodon Limau
 - Nomor Urut 6. Tagop Sudarsono Soulisa SH. MT dan Ayub Seleky, SH
- 3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-2) juncto Surat Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilukada Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-3) juncto Surat Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 (Bukti P-4);
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 sebagai berikut:

Nomor Urut 2 memperoleh 4.797 Suara sah atau 14.61%

Nomor Urut 3 memperoleh 4.645 Suara sah atau 14.15%

Nomor Urut 4 memperoleh 6.067 Suara sah atau 18.48%

Pemohon

Nomor Urut 5 memperoleh 2.445 Suara Sah atau 7.45%

Nomor Urut 6 memperoleh 8.013 Suara Sah atau 24.41%

Pemenang I

- 5. Bahwa selanjutnya Termohon menetapkan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 menjadi dua Putaran dan menetapkan Nomor Urut 6 Pasangan Calon Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT dan Ayub Seleky, SH dengan perolehan suara sah 8.013 atau 24.41% sebagai Pasangan Calon Pemenang Pertama dan menetapkan Nomor Urut 1 Pasangan Calon Drs. Anthonius Lesnussa. MM dan Drs. Hadji Ali dengan perolehan suara sah 6.861 atau 20.90% sebagai Pasangan Calon Pemenang Kedua, atau Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Putaran Kedua; (Bukti P-3 dan Bukti P-4) dan memutuskan Pemohon tidak dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (PPK, PPS dan KPPS) tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai; dan Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tidak netral dan berpihak pada salah satu Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon serta mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 7. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas telah mencederai rasa keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi, yakni UUD 1945 berserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- 8. Bahwa proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon telah melanggar amanat konstitusi, yang mengharuskan proses Pemilukada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berpedoman pada asas-asas Pemilu, yakni proses Pemilukada haruslah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, yakni Konstitus telah menjamin setiap warga negaranya yang mempunyai hak pilih untuk melaksanakan dan memilih secara langsung di tempat pemungutan suara yang telah ditentukan, secara terbuka tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi serta dijamin kerahasiannya dan mewajibkan prosesnya haruslah bersifat jujur dan adil tanpa keberpihakan baik dari penyelenggara maupun aparat pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, namun sangat disayangkan amanat konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta asas-asas Pemilu justru ternoda dalam proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon. Oleh karena proses Pemilukada dilaksanakan tanpa mentaati amanat konstitusi, tanpa menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas Pemilu, maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilukada yang bertentangan dengan amanat konstitusi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;
- Bahwa pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan mencederai rasa keadilan, melanggar amanat konstitusi terjadi dibeberapa tempat sebagai berikut:
 - i. Pelaksanaan Pemilukada baik Termohon maupun jajarannya tidak dapat melaksanakan proses Pemilukada secara benar dan adil sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundangan-undangan di mana Pemilukada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu; Ketidakadilan dalam proses Pemilukada sangat mempengaruhi suara sah yang dihasilkan yang berakibat sangat merugikan Pemohon sehingga tidak bisa mengikuti Putaran Kedua (dua);
 - ii. Kecamatan Kepala Madan Bapak A.M. Laitupa selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan 8 hari sebelum pemungutan suara (12 November 2010 vide bukti P-7) mengerahkan pegawai negeri sipil (guru) melalui: Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, Abdul Muntalip

- Mamolati untuk semaksimal mungkin melakukan pemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor 6 (**politisasi birokrasi**);
- iii. Kecamatan Waesama di Desa Waetawa salah seorang Petugas KPPS TPS I, pada tanggal 20 November 2010 di TPS I yang bernama Haris Pesilete mencoblos puluhan surat suara;
- iv. **Kecamatan Ambalau**, Pada tanggal 20 November 2010 telah terjadi pemufakatan bersama untuk melakukan pelanggaran Pemilukada antara petugas KPPS dengan seluruh saksi 6 (enam) Pasangan Calon. Kejadian ini terjadi disemua TPS (18 TPS) di Kecamatan Ambalau. Pelanggaran a quo dilakukan dengan cara membagi-bagikan sisa surat suara untuk selanjutnya dicoblos oleh anggota KPPS dengan para saksi di seluruh (18 TPS) di Kecamatan Ambalau, serta ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, yang terjadi di:
 - Desa Ulima di TPS 1 sisa surat suara sebanyak 82 surat suara dibagi kepada enam saksi kandidat masing-masing saksi mendapat 2 lembar dan sisanya diambil oleh KKPS untuk dicoblos sendiri;
 - Desa Ulima di TPS II sisa surat suara sebanyak 80 surat suara dibagi kepada enam saksi kandidat masing-masing saksi mendapat 2 lembar dan sisanya diambil oleh KKPS untuk dicoblos sendiri;
 - Desa Ulima di TPS III sisa surat suara sebanyak 36 surat suara dibagi kepada enam saksi kandidat masing-masing saksi mendapat 6 lembar untuk dicoblos sendiri:
 - Desa Masawoy di TPS 1 sisa suara sebanyak 56 lembar dibagi kepada
 6 saksi untuk dicoblos sendiri;
 - Desa Masawoy di TPS II sisa suara sebanyak 56 lembar dibagi kepada
 6 saksi untuk dicoblos sendiri
 - Desa Lumoy di TPS 1 sisa surat suara diambil saksi salah satu
 Pasangan Calon dan dicoblos di luar TPS;
 - Desa Lumoy di TPS II ada pemilih yang mencoblos mewakili 20 orang atau satu orang mencoblos 20 lembar surat suara;
 - Desa Lumoy di TPS II ada pemilih yang mencoblos mewakili 15 orang atau satu orang mencoblos 15 lembar surat suara;
 - Desa Lumoy di TPS II ada pemilih yang mencoblos mewakili 20 orang atau satu orang mencoblos 20 lembar surat suara;

- Desa Lumoy di TPS II sisa surat suara sebanyak 18 lembar dibagikan kepada para saksi untuk dicoblos sendiri;
- Desa Lumoy di TPS III ada Pemilih yang mencoblos mewakili 2 sampai 3 Pemilih atau satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali;
- Desa Siwar di TPS 1 ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan mencoblos mewakili Pemilih lainnya;
- Desa Siwar di TPS II ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atau ada pemilih yang mencoblos berkali kali atau mencoblos lebih dari satu surat suara:
- Desa Selasi di TPS 1 sisa surat suara sebanyak 93 lembar dibagi kepada para saksi untuk dicoblos sendiri;
- Desa Selasi TPS II sisa surat suara sebanyak 78 lembar dibagi kepada para saksi untuk dicoblos sendiri dan ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dengan alasan mewakili pemilih yang lainnya;
- Desa Elara di TPS 1 Berita Acara Pemungutan Suara atau Formulir C1 tidak diberikan kepada saksi-saksi yang hadir dan ada 175 lembar surat suara dibagikan kepada para saksi untuk dicoblos sendiri serta ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara;
- Desa Elara TPS II ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali surat suara dengan kata lain ada puluhan surat suara hanya dicoblos oleh beberapa orang saja dengan alasan mewakili pemilih lainnya; serta ada sisa suara dibagikan kepada para saksi untuk dicoblos sendiri;
- Desa Elara TPS III sisa surat suara sebanyak 30 lembar dibagikan kepada saksi untuk dicoblos sendiri, ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dengan alasan mewakili orang lain; saksi yang hadir tidak diberikan formulir C1;
- Desa Elara di TPS IV ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu surat suara dengan alasan mewakili pemilih yang lainnya. Sisa surat suara 100 lembar dibagikan kepada para saksi untuk dicoblos sendiri;
- Desa Kampung Baru di TPS 1 terjadi pelanggaran ada 445 surat suara yang dicoblos oleh 4 Orang;
- Desa Kampung Baru di TPS II terjadi pelanggaran ada 345 surat suara yang dicoblos oleh 4 Orang;

- 10. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada yang mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan amanat konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu sebagaimana Pemohon uraikan pada poin 9 akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti audio visual, sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, "Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara tersebut menjadi tidak sah:
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Maka beralasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut di atas untuk dilakukan pemungutan suara ulang;

11. Bahwa Pemohon sudah mengadukan adanya proses pelaksanaan Pemilukada yang bertentangan dengan amanat konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu baik kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan maupun kepada Bawaslu, bahkan Panwas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan telah mengirimkan rekomendasi agar dilaksanakan Pemilukada ulang, namun rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon (Bukti P-5);

- 12. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan dalam poin 9 di atas, berakibat Pemohon sangat dirugikan sehingga tidak bisa mengikuti putaran Kedua dan berakibat sangat menguntungkan pihak Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 1 sehingga dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 13. Bahwa selain itu berakibat pula keabsahan perolehan suara pasangan calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;
- 14. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon sehingga proses Pemilkada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 sangat mencederai rasa keadilan, prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu, sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar konstitusi, proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya dan Termohon agar diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, yakni di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya di:
 - Kecamatan Kepala Madan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kepala Madan;
 - b. Kecamatan Waesama di seluruh TPS yang ada di Desa Waetawa;
 - c. Kecamatan Ambalau sebagai berikut:
 - Desa Ulima di TPS 1, TPS II dan TPS III
 - Desa Masawoy di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Lumoy di TPS 1, TPS II dan TPS III
 - Desa Siwar di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Selasi di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Elara di TPS 1, TPS II, TPS III dan TPS IV
 - Desa Kampung Baru di TPS 1 dan TPS II

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Termohon:

- a. Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- b. Surat Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilukada Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- c. Surat Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Buru Selatan atau setidak-tidaknya di:
 - Kecamatan Kepala Madan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Kepala Madan;
 - ii. Kecamatan Waesama di seluruh TPS yang ada di Desa Waetawa;
 - iii. Kecamatan Ambalau sebagai berikut:
 - Desa Ulima di TPS 1, TPS II dan TPS III
 - Desa Masawoy di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Lumoy di TPS 1, TPS II dan TPS III
 - Desa Siwar di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Selasi di TPS 1 dan TPS II
 - Desa Elara di TPS 1, TPS II, TPS III dan TPS IV
 - Desa Kampung Baru di TPS 1 dan TPS II

dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabapaten Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 22 September 2010;
- Bukti P-2 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabapaten Buru Selatan
 Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabapaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabapaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Buru Selatan mengenai Rekomendasi Nomor 24/PANWAS-KBS/XI/ 2010, bertanggal 26 November 2010;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tim Sukses Pelangi Nomor 75/BP-TSP/XI/2010
 perihal Keberatan Terhadap Putusan Pleno Panwas Kabupaten
 Buru Selatan tanggal 26 November 2010;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan tanggal 12 November 2010;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi kliping Koran Ambon Ekspres tanggal 26 November 2010;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi kliping Koran Siwalima tanggal 26 November 2010;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pilkada dari saksi Team Bole

TPS I dan TPS 2 bernama Ta'rif Solissa, S.Sos dan Raeham

Solissa, bertanggal 20 November 2010;

11. Bukti P-11 : Rekaman VCD mengenai pencoblosan lebih dari satu surat

suara di Kecamatan Waisama Desa Waetawa:

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi bernama Abdul Madjid Latuconsina, Hari Rada, Taruf Solissa, Raeham Solissa, Syahud Loilatu, Latif Lessylawang, Lukman Buamona, Siri Mony, Kifli Longa SP, Yusuf Solissa, Wahab Mony, Ajahar Solissa, Haris Boy, Noho Souwakil, Gafur Loilatu, Abdulmuin Bahta, Husen Belassa, Ibrahim Belatu, Ramlan Belassu, dan Karim Saliu yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 17 Desember 2010 dan 20 Desember 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Abd. Madjid Latuconsina

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di Kabupaten;
- Pada waktu melakukan konsolidasi di Desa Balpetu, saksi dipanggil Sekretaris Desa Balpetu ke rumahnya. Sekretaris desa tersebut menceritakan kepada saksi bahwa Camat Kepala Madan telah memecatnya karena ada perbedaan pandangan politik;
- Pada waktu melakukan konsolidasi di Desa Biloro Nanali Pasar Putih dan Desa Ternate, Tim Sukses Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Camat Kepala Madan bernama H. Longga mengumpulkan mereka di Desa Biloro. Pada awalnya, saksi tidak mempercayai adanya pertemuan tersebut, namun setelah menemukan adanya surat Sekda, saksi baru mempercayai mengenai adanya pertemuan dimaksud. Surat Sekda telah saksi serahkan kepada Pemohon untuk dijadikan bukti (Bukti P-7). Selain itu, saksi juga telah menyerahkan rekaman CD kepada Pemohon mengenai adanya pelanggaran di TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan Waisama;

2. Hari Rada

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di Kabupaten;
- Terdapat kejanggalan mengenai rekapitulasi suara di tingkat kabupaten oleh Termohon (Model DB1-KWK). Bukti rekapitulasi suara tersebut (Bukti P-2 dan Bukti P-5) telah saksi serahkan kepada Pemohon;

- Panwaslu tidak netral dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan, karena setiap saksi melaporkan adanya pelanggaran Pemilukada, Panwaslu tidak membuat berita acara tanda terima laporan;
- Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu mengenai pemungutan suara ulang di 4 TPS (TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, TPS 2 Desa Elara, dan TPS 1 Desa Selasi);

3. Taruf Solissa

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS1 Desa Siwar Kecamatan Ambalau;
- Saksi melihat Wahab Solissa mencoblos mewakili 3 pemilih bernama Manawiyah Solissa, Hari Solissa, dan Bahrudin Solissa;
- Saksi juga melihat Gamis Mahu mencoblos mewakili satu pemilih bernama Fatima Bahtar. Tahir Mahu mencoblos mewakili 1 pemilih bernama Aisyah Solissa, dan Karim Solissa mencoblos mewakili 1 pemilih bernama Etika Solissa;

4. Raeham Solissa

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Siwar Kecamatan Ambalau;
- Saksi melihat ada pelanggaran Pemilukada berupa pemilih mencoblos lebih dari satu yang dilakukan oleh Zaenudin Solissa mencoblos mewakili 2 orang, Amran Solissa mencoblos mewakili 2 pemilih bernama Yasin Solissa dan Halizah Solissa dan Kamal Latuconsina mencoblos mewakili 1 orang pemilih;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada anggota Panwas bernama Yusuf Solissa, namun saksi tidak mengetahui tindak lanjut mengenai laporan dimaksud:

5. Syahud Loilatu

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
- KPPS di TPS 1 Desa Selasi Kecamatan Ambalau membagikan 93 lembar sisa surat suara kepada 6 saksi pasangan calon untuk dicoblos;
- Saksi mendapat 14 surat suara dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melihat Nesilalatu mencoblos mewakili 2 orang pemilih bernama Mamajah Narailatu dan Mamaata Narailatu. Abubakar Lailatu mencoblos mewakili 2 orang pemilih bernama Mama Farida dan Salma Lailatu;

6. Latif Lessylawang

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
- Saksi melihat Robo Leselawan mencoblos mewakili 4 anaknya bernama Nona Lesilawan, Hasan Lesilawan, Hari Lesilawan, dan Abdul Rohman Lesilawan, Mauria Lailatu mencoblos mewakili 3 anaknya bernama Adam Polopoke, Hadiah Polopoke, dan Fatimah Polopoke;
- KPPS TPS 2 Desa Selasi membagikan 18 lembar sisa surat suara kepada 6
 Pasangan Calon untuk dicoblos;
- Saksi mendapat 2 surat suara dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;

7. Lukman Buamona

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 di Desa Elara, Kecamatan Ambalau;
- Anggota KPSS TPS 1 bernama Ahmad Moning mencoblos mewakili 7 orang pemilih bernama Bay Moning, Majid Moning, Adanam Moning, Siti Mamoning Leja Wasowake, Siti Soake, dan Waifa Soake;
- KPPS membagikan 175 lembar sisa surat suara di TPS 1 Desa Elara kepada
 5 saksi Pasangan Calon. Saksi tidak menerima pembagian sisa surat suara tersebut;

8. Siri Mony

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau;
- KPPS TPS 2 Desa Elara membagikan 40 lembar sisa surat suara kepada 6 saksi pasangan calon. Saksi mendapat 3 lembar surat suara dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melihat H. Mahmud mencoblos mewakili 10 orang pemilih. Ahmad Mony mencoblos mewakili 7 orang pemilih dan Mewal Mony mencoblos mewakili 8 orang pemilih;
- Saksi menyampaikan keberatan kepada KPPS, namun KPPS tidak mengindahkan keberatan saksi. Struktur KPPS telah diatur untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga yang menjadi pemenang di TPS Desa Elara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Enam KPPS Desa Elara bernama Sale Mony, Yusuf Mony, Gunawan Hasale Hasowaki, Ali Kasno, Hasan Manosama, Sitole Manosama merupakan orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

9. Kifli Longa Sp

- Saksi adalah Ketua PPK Kepala Madan;
- Saksi yang menemukan surat Sekda sebagaimana yang diterangkan saksi Abd. Madjid Latuconsina. Saksi memperoleh surat tersebut dari Suparman Mamolati;
- Yang menang di PPK Kecamatan Kepala Madan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.621 suara;

10. Yusuf Solissa

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Ambalau;
- Saksi mendapat tugas pengawasan di Desa Kampung Baru, Desa Ulima dan Desa Masawoy. Saksi mencatat semua pelanggaran yang terjadi di desadesa tersebut, yaitu pelanggaran di TPS 2 Desa Kampung Baru berupa dua orang antara lain bernama Abdurahman Moni mencoblos mewakili 300 orang pemilih. Saksi sebagai pengawas menegur Ketua KPPS Desa Kampung Baru bernama Ma'ruf Tukumuli dan anggotanya, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran saksi yang mengatakan "itu hak kami, kami siap bertanggung jawab";
- Pemilih di Desa Kampung Baru berjumlah 815;
- Pelanggaran yang terjadi di TPS 1 Desa Ulima berupa sisa surat suara berjumlah 96 lembar oleh KPPS dibagi kepada enam saksi Pasangan Calon;
- Pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPT, tetapi saksi tidak tau apakah surat suaranya digunakan oleh orang lain;
- Selain itu, saksi juga mendapat laporan pelanggaran di daerah lain, namun setelah saksi diskusikan kepada kedua teman saksi bernama Sale Mahula dan Solissa, mereka berdua tidak menanggapinya secara serius;

11. Wahab Mony

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 di Desa Elara Kecaatan Ambalau;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Lukman Buamona, yaitu adanya pembentukan struktur KPPS yang merupakan orang-orang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- KPPS di Desa Elara berjumlah 7 yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 berjumlah 6;

- Pelanggaran terjadi pada hari pencoblosan di TPS 1 Desa Elara Kecamatan Ambalau berupa pembagian 175 lembar sisa surat suara oleh Ketua KPPS kepada 5 Pasangan Calon yang masing-masing menerima 35 surat suara;
- Saksi tidak melaporkan pelanggaran dimaksud karena Panwaslu tidak ada di tempat;

12. Ajahar Solissa

- Saksi adalah Ketua KPPS 2 Desa Siwar Kecamatan Ambalau;
- Keterangan saksi sama dengan kesaksian Raeham Solissa mengenai pelanggaran-pelanggaran Pemilukada di TPS 2 Desa Siwar Kecamatan Ambalau berupa pemilih mencoblos lebih dari satu;
- Saksi sudah memberikan teguran, namun tidak dihiraukan;
- Saksi tidak melaporkan pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Buru Selatan karena tidak mempunyai kendaraan;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada PPK secara lisan;

13. Haris Boy

- Saksi adalah Ketua KPPS Desa Ulima TPS 2 Kecamatan Ambalau:
- Sisa surat suara berjumlah 72 lembar dicoblos diwakili oleh 6 saksi pasangan calon;
- Salah satu kaur Pemerintah Desa bernama Mohammad Nur Boy menyuruh saksi untuk membagikan sisa surat suara yang berjumlah 72 lembar. Sepuluh lembar surat suara untuk Muhammad Nur Boy dan selebihnya dibagikan kepada 6 pasangan calon yang tidak rata pembagiannya, yaitu ada yang menerima sedikit dan ada yang menerima banyak;
- Saksi tidak melaporkan pelanggaran dimaksud;
- Yang menang di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

14. Noho Souwakil

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 4 Desa Elara Kecamatan Ambalau;
- Sisa surat suara berjumlah 100 lembar, pada awalnya sisa surat suara tersebut akan saksi kembalikan kepada Termohon, namun Ketua KPPS bernama Kamal Soage tidak mau mengembalikan. Sisa surat suara tersebut dibagikan kepada 6 saksi pasangan calon dan KPPS;
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 7 lembar;

- Pelanggaran di TPS 4 berupa Nohas Suwakili Arasad mencoblos mewakili 10 orang pemilih. Guruh Majid Laopoke mencoblos mewakili 6 pemilih dan Ibrahim Polopoke mencoblos mewakili 4 orang pemilih;
- Saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara di TPS 4. Tanda tangan saksi di TPS 4 adalah tidak benar/palsu;
- Selain membagikan sisa surat suara kepada pemilih, anggota KPPS juga mendapat bagian sisa surat suara, tetapi saksi tidak tau berapa ia memperoleh bagian surat suara;

15. Gafur Loilatu

- Saksi adalah anggota KPPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
- Pelanggaran di TPS 2 berupa Udin Wance mencoblos mewakili 2 orang pemilih bernama Uti Mahu dan Halijah Laisilawang;
- Anggota polisi Kecamatan Ambalau bernama Denis Kasber mencari suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,00 per Kepala Keluarga;

16. Abdulmuin Bahta

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau;
- Jumlah DPT di TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau sebanyak 295 suara.
 Suara yang dicoblos berjumlah 250 suara, sisanya (45 suara) dicoblos pada TPS jalan yang dibawa (dijinjing) oleh hansip diikuti oleh seluruh saksi pasangan calon, petugas KPPS, dan Panwas ke rumah saudara Daeng Latuconsina dan mencoblos 25 surat suara. Kemudian kotak suara dibawa lagi ke rumah saudara Latif Soakil (Ketua KPPS) dan mencoblos 20 surat suara;
- Saksi tidak mengisi formulir keberatan yang disediakan oleh penyelanggara, tetapi saksi mengajukan keberatan dengan tulisan tangan;

17. Husen Belassa

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau;
- Di TPS 2 Desa Masawoy terdapat TPS berjalan, padahal pemilihnya tidak sakit. Kotak suara tersebut dibawa oleh petugas penyelenggara, saksi pasangan calon, dan Panwas bernama Raher Belatu menuju ke rumah Bapak Lamalessi Buton yang mencoblos 2 surat suara milik anaknya bernama Samilah Buton dan Rawiyah Buton, dibawa ke rumah Bapak Abdullah Saliu

yang mencoblos 1 surat suara dan istrinya bernama Aisyah Saliu mencoblos 1 suara, dibawa ke rumah Bapak Awal Tukmuli yang mencoblos 2 surat suara milik isterinya dan milik ibu Bapak Awal Tukmuli, dibawa ke rumah Bapak Muhammad Belatu yang mencoblos 1 surat suara;

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau berjumlah 183 pemilih, sedangkan pemilih yang tidak hadir berjumlah 56 yang diambil oleh PPS. Saksi mendapat bagian 18 surat suara dan saksi coblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui dibagi kepada siapa;

18. Ibrahim Belatu

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 1 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau;
- Di TPS 1 Desa Masawoy ditemukan adanya TPS jalan dibawa oleh 2 orang Linmas bernama Abdulah Najar dan Muliadi Buton serta diikuti oleh PPS, saksi-saksi pasangan calon dan Panwas ke rumah Mamasada Siompo mencoblos 1 suara atas namanya sendiri, ke rumah Mamasaliba Belasa yang mencoblos 1 suara, ke rumah Bapak H. Hombe Belasa dan Mamarakiba Belasa yang mencoblos 2 suara yang diwakili oleh PPS; ke rumah Mama Sitiboi yang mencoblos 1 surat suara atas nama Abu Bakar Tukmuli, ke rumah Mama H. Cumde Bobis yang mencoblos 1 surat suara atas nama Mustafa Bugis, ke rumah Kartika Saliu yang mencoblos 1 surat suara dilakukan oleh Abdulah Saliu yang mewakili anaknya bernama Kartika Saliu;
- Selain itu pada tanggal 19 November 2010 pukul 10.00 WITA (satu hari sebelum pemungutan suara) telah terjadi pelanggaran berupa pemberian uang sebanyak Rp. 50.000,00 yang dilakukan oleh saudara Muli bertempat di rumah Bapak Mimibaui kepada saudara saksi dengan pesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di TPS 1 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau terdapat sisa surat suara sebanyak 56 suara yang dibagi kepada saksi pasangan calon dan saksi mendapat 18 surat suara, 3 surat suara diambil oleh anggota KPPS bernama Muhammad Baui, sehingga saksi mendapat sisa surat suara bersih sebanyak 13 suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- TPS jalan dimulai sekitar jam 10 sampai dengan jam 12 yaitu setelah selesai proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau;

19. Ramlan Belassu

- Saksi adalah saksi Pemohon TPS 2 Desa Ulima Kecamatan Ambalau;
- Pada tanggal 19 malam, saksi dipanggil oleh kaur umum pemerintahan desa yang meminta agar seluruh sisa surat suara dihabiskan. Saksi mendapatkan bagian 4 sisa surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);

20. Karim Saliu

- Saksi adalah saksi Pemohon di TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau;
- Pada saat proses pemungutan suara, saksi dipanggil oleh Sekretaris PPS TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau bernama Hasan Gelasa yang mengatakan bahwa telah ada kesepakatan mengenai sisa surat suara dibagi kepada semua pasangan calon. Pada waktu itu, saksi tidak memberikan jawaban, namun sekitar 15 menit kemudian Sekretaris PPS tersebut mendatangi saksi dan bersama-sama dengan masyarakat berteriak-teriak untuk segera mengambil keputusan untuk menerima tawaran dari Sekretaris PPS tersebut:
- Sisa surat suara di TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau berjumlah 74 suara dibagi kepada 6 saksi pasangan calon masing-masing menerima 6 surat suara, 4 surat suara dicoblos untuk orang saksi pada TPS jalan, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui dibagikan kepada siapa, namun setelah suara suara tersebut dihitung berjumlah 100%;
- Pasangan calon yang menang di TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau adalah Nomor Urut 2;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 17 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil keberatan yang dikemukanan oleh Pemohon dalam permohonannya yang telah diperbaiki dan dimasukkan pada tanggal 16 Desember 2010 jam 13.13 WIB di Mahkamah Konstitusi, kecuali terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan tenggang waktu dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi;
- 2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin ke-1 dan Kedua dalam Pokok Permohonan adalah merupakan dalil yang benar karena sesuai dengan

Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2010 yaitu:

- Nomor Urut 1. Drs Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali.
- Nomor Urut 2. Mahmud Sowakil, SH.MM dan Imanuel Teslatu, M.Th.
- Nomor Urut 3. Nurain Patjina Fatsey, S.Sos dan Alexander Leopold Lesbatta.
- Nomor Urut 4. Ir. Zainudin Booy.MM dan Yohanis. M. Lesnussa, SE.
- Nomor Urut 5. Drs Abdul Basir Solissa, M. Ag dan Drs. Dodon Limau.
- Nomor Urut 6. Tagop Sudarsono Soulissa, SH.MT dan Ayub Seleky, SH.
- 3. Bahwa dalil-dalil Pemohon poin ke-3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang berkeberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 juncto Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 juncto Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Buru Selatan Tahun 2010 adalah Keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karena:
 - a. Alat ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon tidak netral dan berpihak pada salah satu Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas alasannya, selain itu Pemohon tidak menguraikan secara signifikan tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara Pemohon atau setidak-tidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari Pemohon;
 - b. Pemohon juga tidak secara rinci menguraikan tentang perhitungan yang benar menurut versi Pemohon dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon, sehingga dalil-dalil keberatan dari Pemohon ini adalah tidak

- beralasan untuk itu adalah sangat beralasan apabila permohonan Pemohon a quo ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buru Selatan secara Demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil dan Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan KPU lainya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon, pada poin ke-3, 4, 5, 6, 7, dan 8 menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini;
- 4. Bahwa dalil Pemohon poin ke 9, angka i, ii, iii, iv harus dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena:
 - a. Tanggapan atas dalil Pemohon poin ke-9 angka i adalah tidak benar dan merupakan asumsi tanpa dasar hukum yang jelas, karena sesuai fakta, Termohon telah melaksanakan proses Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 secara benar dan adil serta telah melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilukada, sehingga telah menghasilkan perolehan suara yang jujur dan adil sebagaimana Termohon uraikan pada tabel di bawah ini:

N0 Urut	Kecamatan	Nomor Urut Calon						
		1	2	3	4	5	6	
1	Kepala Madan	885	95	488	1.621	656	1.509	5.254

2	Leksula	3140	411	896	648	326	2.791	8.212
3	Namrole	1.539	342	555	848	1.045	2.100	6.429
4	Waesama	925	2.879	815	936	348	1.153	7.056
5	Ambalau	372	1.070	1.891	2.014	70	460	5.877
	Jumlah	6.861	4.797	4.645	6.067	2.445	8.013	
Persentase		20.90 %	14,61 %	14,15%	18.48 %	7,45 %	24.41 %	
Jumlah Total Suara		32.828						

- b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon angka ii, karena dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, karena Bapak A.M. Laitupa selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru 8 hari sebelum pemungutan suara tanggal 12 November 2010) tidak pernah pergi ke Kecamatan Kepala Madan untuk menggerahkan Pegawai Negeri Sipili (guru) atas nama Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, Abdul Muntalip Mamolati untuk melakukan pemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6, karena sesuai fakta Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan Bapak A.M. Laitupa pada saat itu berada di Namrole, dengan demikian dalil Keberatan Pemohon ini, harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Tanggapan atas dalil Pemohon poin ke-9 angka iii. Dalil Pemohon ini adalah tidak benar karena tidak pernah ada Petugas KPPS di TPS I Desa Waetawa Kecamatan Waesama yang bernama Haris Pesilete, dan juga tidak ada petugas KPPS di TPS I Desa Waetawa pada tanggal 20 November 2010 melakukan pencoblosan puluhan surat suara, kalaupun terjadi, maka pertanyaannya pencoblosan tersebut dilakukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut berapa?, Dalil Pemohon ini tidak jelas dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- d. Bahwa dalil Pemohon poin ke-9 angka iv adalah dalil yang direkayasa, karena sesuai fakta tidak pernah terjadi permufakatan bersama antara petugas KPPS dengan 6 (enam) pasangan calon pada 18 TPS di Kecamatan Ambalau untuk

membagi-bagikan sisa surat suara untuk selanjutnya dicoblos oleh anggota KPPS lebih dari satu kali yaitu:

- Desa Ulima TPS I sesuai fakta tidak pernah ada 82 surat suara yang dibagikan kepada enam kandidat yang masing-masing mendapat 2 lembar dan sisanya diambil oleh KPPS untuk dicoblos, dalil Pemohon ini perlu di pertanyaan yaitu dibagikan oleh siapa dan dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut berapa?, dalil Pemohon ini tidak benar dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Desa Ulima TPS II, tidak pernah ada sisa surat suara sebanyak 80 surat suara yang dibagikan kepada enam saksi kandidat yang masing-masing saksi mendapat 2 lembar dan sisanya diambil oleh KPPS untuk dicoblos sendiri, dalil Pemohon ini perlu dipertanyakan yaitu 80 sisa surat suara dicoblos oleh KPPS untuk pasangan calon yang mana. Dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Desa Ulima TPS III tidak pernah ada sisa surat suara sebanyak 36 surat suara yang dibagikan kepada enam saksi kandidat yang masing-masing Saksi mendapat 6 lembar dan sisanya diambil oleh KPPS untuk dicoblos sendiri, dalil Pemohon ini perlu dipertanyakan yaitu 36 sisa surat suara dicoblos oleh KPPS untuk pasangan calon yang mana. Dalil Pemohon ini sangat tidak beralasan, sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini;
- Desa Masawoy di TPS I dan TPS II tidak pernah terjadi pembagian sisa surat suara yaitu untuk TPS I berjumlah 56 sisa surat suara dan TPS II berjumlah 56 sisa surat suara yang dibagikan kepada 6 saksi untuk dicoblos sendiri, dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak benar dan direkayasa, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Desa Lumoy pada TPS I, TPS II, TPS III, tidak pernah pencoblosan diluar TPS I, tidak pernah ada pemilih yang mewakili 20 orang untuk mencoblos 20 lembar surat suara di TPS II, tidak pernah ada 1 orang yang mencoblos 15 lembar surat suara di TPS II, tidak pernah ada 18 lembar sisa surat suara di TPS II yang dibagikan kepada Saksi untuk dicoblos sendiri dan

tidak pernah ada pemilih yang mencblos mewakili 2 sampai 3 pemilih atau satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali, Dalil pemohon ini tidak benar dan tidak jelas karena tidak disebutkan pencoblosan yang dilakukan adalah terhadap pasangan calon nomor urut berapa, sehingga dalil Pemohon ini sangat diragukan kebenaranya, untuk itu menurut hukum harus dikesampinngkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Desa Siwar pada TPS I dan TPS II, sesuai fakta tidak pernah terjadi Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan mencoblos untuk pemilih lain dan mencoblos berkali-kali lebih dari satu suara, dalil Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim;
- Desa Selasi pada TPS I dan TPS II adalah dalil yang tidak benar, karena tidak pernah ada atau terjadi sisa surat suara sebanyak 93 lembar pada TPS I dan Sisa Suara sebanyak 78 lembar pada TPS II dibagi kepada para saksi untuk dicoblos sendiri, dalil Pemohon ini merupakan asumsi yang dibuat sesuai kemauan Pemohon, dan tidak didasarkan pada fakta yang benar, sehingga menurut hukum harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini;
- Desa Elara pada TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, Formulir C1 dibagikan kepada saksi-saksi, tidak pernah terjadi pembagian 175 lembar surat suara kepada para saksi di TPS I, tidak pernah puluhan surat suara dicoblos oleh beberapa orang saja dengan alasan mewakili pemilih yang lain di TPS II, tidak pernah ada pembagian sisa surat suara sebanyak 30 lembar yang dibagikan kepada saksi untuk dicoblos dan saksi yang hadir oleh KPPS pada TPS III seluruhnya diberikan Formulir C1, Tidak pernah terjadi dimana 100 lembar sisa surat suara pada TPS IV dibagikan kepada para saksi untuk dicobolos, dengan demikian sangat jelas terbukti bahwa dalil Pemohon ini sangatlah tidak benar untuk itu menurut hukum haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
- 5. Bahwa Pemohon secara sistimatis telah menggunakan cara yang tidak demokratis dan merupakan suatu pelanggaran yang mencederai asas Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil di Kabupaten Buru Selatan, di mana pada Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau yang merupakan desa dari Pemohon,

ternyata Pemohon telah melakukan pelanggaran untuk menaikan/ mengelembungkan suaranya yaitu dengan cara 4 marga atau 4 soa mewakili 798 pemilih untuk mencoblos kepada Pemohon, dan karena keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka oleh PPK Kecamatan Ambalau dilakukan penghitungkan ulang surat suara di tingkat KPU (Termohon), sehingga suara sah yang diperoleh pada Desa Kampung Baru di TPS I dan TPS II setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah sebagaimana digambarkan pada tebel di bawah ini:

N0 Urut	Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau	Nomor Urut Calon						Ket
		1	2	3	4	5	6	
1	TPS I	1	-	1	445	1	-	447
2	TPS II	-	-	-	353	-	-	353
_	Jumlah Total Suara				798	·		8000

- 6. Bahwa dalil Pemohon poin ke-10 sangatlah tidak beralasan, karena dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan tidak terdapat dasar hukum yang kuat tentang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga terjadi kesalahan penghitungan pada 3 (tiga) kecamatan tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk meminta Termohon melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan surat suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Kepala Madan, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, dengan demikian maka dalil Pemohon ini haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 7. Bahwa dalil Pemohon poin ke-11 adalah dalil yang tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat tentang adanya Rekomnedasai Panwas Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Nomor 24/PANWAS-KBS/XI/2010 tanggal 26 November 2010. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan merupakan surat biasa yang tidak memiliki dasar dan alasan tentang adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada tingkat KPPS dan PPK, selain itu Rekomnedasi Panwaslukada tersebut tidak disertai bukti-bukti tentang adanya pelanggaran yang terjadi, maupun Berita Acara yang menjadi dasar untuk

melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Kepala Madan, Kecamatan Waesama dan Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, sehingga oleh Termohon mengembalikan Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Buru Selatan tersebut dengan Suratnya Nomor 270/095/KPU–BURSEL/XI/2010 tanggal 27 November 2010, dengan demikian dalil Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

- 8. Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan pada poin 6 dan 7 di atas, maka dalil-dalil Pemohon pada poin ke-12, poin 13, poin 14 yang meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS atau tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Buru Selatan yaitu pada:
 - Kecamatan Kepala Madan diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Kepala Madan;
 - b. Kecamatan Waesama diseluruh TPS yang ada di Desa Waetawa;
 - c. Kecamatan Ambalau sebaagi berikut:
 - Desa Ulima di TPS I, TPS II dan TPS III;
 - Desa Masawoy di TPS I dan TPS II;
 - Desa Lumoy di TPS I, TPS II dan TPS III;
 - Desa Siwar di TPS I dan TPS II;
 - Desa Elara di TPS I, TPS II, TPS III dan TPS IV;
 - Desa Kampung Baru di TPS I dan TPS II;

Adalah sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Pemohon tidak pernah mengajukan Keberatan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS yang yang dituangkan dalam Formulir Model C-3 KWK, di tingkat Desa/Keluarahan (KPPS) yang dituangkan dalam Formulir Model D 2 – KWK dan di tingkat Kecamatan (PPK) yang dituangkan dalam Formulir Model DA 2 – KWK, dengan demikian dalil Pemohon ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

9. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon Jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan rekaman video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- 2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010;
- Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Surat Suara Perkecamatan Kabupaten Buru Selatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 20 September 2010;
- 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Kepala Madan, bertanggal 20 November 2010 (Model DA-KWK.KPU);
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara I (satu) Desa Waetawa

Kecamatan Waesama, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara II (dua) Desa Waetawa Kecamatan Waesama, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU);
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Ulima Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU);
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Ulima Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU);
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III (tiga) Desa Ulima Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU);
- 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Masawoy Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU):
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Masawoy Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C KWK.KPU);
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III (tiga) Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Aru Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Siwar Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Siwar Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Selasi Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Selasi Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Elara Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model

C - KWK.KPU);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (satu) Desa Elara Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS III (tiga) Desa Elara Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS IV (empat) Desa Elara Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS I (satu) Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS II (dua) Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, bertanggal 20 November 2010 (Model C - KWK.KPU);

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 24/PANWAS-KBS/XI/2010, bertanggal 26 November 2010;

27.Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/095/KPU-BURSEL/XI/2010 perihal Pengembalian Rekomendasi, bertanggal 27 Novembeer 2010;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Pada TPS 1 (satu) dan TPS II (dua) Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 27 November 2010;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.c. Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Buru Selatan, bertanggal 23 Oktober 2010;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perkecamatan Kabupaten Buru Selatan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 20 September 2010;

31.Bukti T-31 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Ambalau (data dinding) (Lampiran Model DA 1 KWK.KPU);

32. Bukti T-32 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Ulima;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Ulima;

34. Bukti T-34 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS III Desa Ulima;

35. Bukti T-35 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Masowoy;

- 36. Bukti T-36 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil
 Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Masowoy;
- 37. Bukti T-37 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Lumoy;
- 38. Bukti T-38 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Lumoy;
- 39. Bukti T-39 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS III Desa Lumoy;
- 40. Bukti T-40 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil
 Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Siwar;
- 41. Bukti T-41 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Siwar;
- 42. Bukti T-42 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Selasi;
- 43. Bukti T-43 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Selasi;
- 44. Bukti T-44 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil
 Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Elara;
- 45. Bukti T-45 : tidak ada;
- 46. Bukti T-46 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Elara;
- 47. Bukti T-47 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil
 Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah
 dan Wakil Kepala Daerah di TPS III Desa Elara;

48. Bukti T-48 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil

Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di TPS IV Desa Elara;

49. Bukti T-49 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil

Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di TPS I Desa Kampung Baru;

50. Bukti T-50 : Formulir Model C2-KWK KPU Ukuran Besar tentang Hasil

Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di TPS II Desa Kampung Baru;

51. Bukti T-51 : tidak ada;

52. Bukti T-52 : Rekaman CD yang berisi Video tentang 4 orang Kepala Soa

yang mencoblos mewakili masyarakat di TPS I dan TPS II Desa

Kampung Baru untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 4;

53. Bukti T-53 : Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan di Tingkat Kecamatan

Ambalau (Model DA-KWK.KPU);

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi bernama Morad Latuconsina, Muhammad Nur Lesilawang, Jafar Papalia, dan Yono Souwakil yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Morad Latuconsina

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Ambalau;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPK Kecamatan Ambalau berjumlah 18 TPS yang bermasalah hanya 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru;
- Pada waktu melakukan rekapitulasi suara di TPS 1 dan 2 Desa Kampung Baru di tingkat PPK, 5 saksi pasangan calon melarang untuk tidak melakukan rekapitulasi suara di dua TPS tersebut karena 4 orang mewakili mencoblos surat suara di dua TPS tersebut. Karena ada keberatan dari 5 saksi pasangan calon, maka untuk TPS 1 dan TPS 2 tidak direkap di PPK Kecamatan

- Ambalau, namun surat suara di kedua TPS tersebut langsung dibawa ke Kabupaten dan direkap oleh PPK Kecamatan Ambalalu;
- Menurut informasi dari Ketua KPPS TPS 2 bernama Muruftumulih bahwa benar telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh 4 orang untuk mewakili 800 pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, karena telah ada kesepakatan memberikan kuasa kepada 4 orang tokoh adat untuk mewakili pemilih mencoblos surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
- Surat suara di TPS 1 dan TPS 2 disahkan oleh Termohon yang hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon);
- Saksi tidak melakukan rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Ambalau karena faktor keamanan;
- Rekapitulasi suara untuk TPS 1 dan 2 Desa Kampung Baru dilakukan di tingkat KPU oleh PPK Kecamatan Ambalau yang hasilnya dimenangkan oleh Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dengan hasil untuk Pemohon memperoleh 798 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga total suara sah berjumlah 800 suara;
- Pada waktu pemungutan suara tanggal 20, saksi berada di Wailuwa yang terdiri dari 3 desa, yaitu Elara, Selasi dan Siwar. Semua TPS di Kecamatan Ambalau ada TPS jalan yang diperuntukkan orang sakit;
- Sakai tidak mengetahui berapa jumlah orang sakit yang memberikan suara di TPS jalan;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang membolehkan pemilih diwakilkan kepada kepala soa (kepala adat);
- Saksi tidak mengetahui apakah ada rekomendasi dari Panwas mengenai pemungutan suara ulang;

2. Muhammad Nur Lesilawang

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Selasi Kecamatan Ambalu;
- Tidak ada permasalahan di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
- Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;

3. Jafar Papalia

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Waesama;
- Rekapitulasi suara di PPK Waesama tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. Semua saksi pasangan calon menandatangni berita acara rekapitulasi di PPK Waesama;

4. Yono Souwakil

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Waetawa Kecamatan Waesama:
- Haris Vislete bukan merupakan adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Waetawa;
- Pada saat proses pencoblosan berakhir hingga sampai selesainya penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemilih yang mencoblos puluhan surat suara untuk mewakili oleh orang lain;
- Bahwa benar yang melakukan pencoblosan sebagaimana rekaman video yang ditunjukkan di persidangan adalah bernama Haris Pesilete, tetapi semua saksi pasangan calon oleh penyelenggara diberikan ID-card. Haris Pesileta adalah bukan merupakan anggota KPPS melainkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2:
- Bilik suara yang digunakan untuk mencoblos Haris Peselete sebagaimana dalam rekaman video merupakan bilik suara di TPS saksi, namun saksi tidak mengetahui kapan pencoblosan tersebut dilakukan; tersebut terjadi;
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas kepada PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS Desa Waetawa;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 17 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah [Pemilukada].

B. Kedudukan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 diatur di dalam Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

- (1) "Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan /atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu";

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 juncto Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

C. Jawaban Pihak Terkait

 Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pihak Pemohon Nomor Urut 4 Ir. Zainudin Booy, MM dan Yohanis M. Lesnussa, SE Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 dalam item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 hari

- Senin tertanggal 13 Desember 2010, telah diadakan persidangan pada Hari Rabu tanggal, 15 Desember 2010 di Mahkamah Konstitusi;
- 2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh KPU/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan pada tanggal 20 Nopember 2010 telah diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

Nomor Urut 1. Drs. Anthonius Lesnussa, MM dan Drs. Hadji Ali

Nomor Urut 2. Mahmud Sowakil, SH. MM dan Imanuel Teslatu, M.th

Nomor Urut 3. Nurain Patjina Fatsey, S.sos dan Alexander Leopold Lesbatta

Nomor Urut 4. Ir. Zainudin Booy, MM dan Yohanis M. Lesnussa, SE

Nomor Urut 5. Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag. dan Drs. Dodon Limau

Nomor Urut 6. Tagop Sudarsono Soulisa, SH. MT dan Ayub Seleky, SH

3. Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 Putaran Kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh KPU/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan telah dilaksanakan secara Demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) tentang Pemilihan Umum UUD 1945;

Demikian jawaban-jawaban Pihak Terkait sampaikan terhadap permohonan Pihak Pemohon Perkara Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku Tahun 2010;

- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I 1 sampai dengan Bukti PT.I 5, sebagai berikut:
- Bukti PT.I -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

- 2. Bukti PT.I -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 3. Bukti PT.I -3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- Bukti PT.I -4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau (Model DA-KWK-KPU);
- 5. Bukti PT.I -5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara untuk TPS II Masawoy (Lampiran Model C1-KWK-KPU);

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Buce Lesnusa dan Jainudin Solissa yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Buce Lesnusa

- Saksi adalah Pihak Terkait I (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di Kecamatan Leksula;
- Rekapitulasi suara di PPK Kecamatan Leksula tidak ada permasalahan dan tidak keberatan dari semua pasangan calon;

2. Jainuddin Solissa

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait I (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di PPK Kecamatan Ambalau;
- Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Ambalau untuk 16 TPS tidak ada permasalahan, karena tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon.
 Permasalahan tersebut terjadi hanya di 2 TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2

- Kampung Baru Kecamatan Ambalau. Saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan di dua TPS tersebut adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6;
- Sekalipun terdapat permasalahan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, namun karena sudah diselesaikan di tingkat KPU maka sudah tidak ada permasalahan lagi;
- [2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 16 Desember 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- A. Permohonan Pemohon *Error In Objecto*
 - 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, "Keberatan sebagaimana diinaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang naempengaruhi (a) penentuan Pasangan Ca/on yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
 - 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seyogianya harus menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon, Keberatan berdasarkan penghitungan sendiri, setidak-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih;
 - 3. Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata Permohonan keberatan sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai bandingan, maka

permohonan keberatan yang diajukan Pemohon dianggap kabur dan tidak jelas. Oleh karena permohonan yang diajukan adalah kabur dan tidak jelas, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima:

II. Pokok Perkara

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas atas seluruh daiit-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait:
- 2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, masing-masing Pasangan Calon memperoleh suara sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperolah sura sebanyak 6.861 suara atau 20,90 % dari suara sah;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperolah suara sebanyak 4.797 suara atau 14,61 % dari suara sah;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperolah sebanyak 4.645 suara atau 14,15 % dari suara sah;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperolah sebanyak 6.067 suara atau 18,48 % dari suara sah;
 - e. Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperolah sebanyak 2.445 suara atau 7,45 % dari suara sah dan;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperolah sebanyak 8.013 suara atau
 24.41 % dari suara sah kabupaten.
- 3. Bahwa Pihak Terkait dan Tim Kampanye Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Terkait telah menjungjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
- 4. Bahwa dalil Pemohon pada *posita* halaman 7 angka 6 sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Pihak Terkait sangat rnenjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, mematuhi dan bertanggung

jawab penuh mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana terbukti, dengan tidak pernah dipanggilnya dan/atau dimintai keterangan oleh pihak Panwas Pemilukada terkait adanya laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didailkan Pemohon;

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita hal. 9 angka 9 huruf ii, iv, adalah tidak benar melibatkan Pihak Terkait dan hanya terkesan mencari-cari alasan pembenaran yang tidak dipegang dasar hukumnya, dan jika hal yang didaliikan benar maka seyogianya, hal yang dimaksud Pemohon adalah merupakan pelanggaran Pemilukada yang semestinya dilaporkan kepada Panwas Pemilukada, yang dapat Pihak Terkait jelaskan sebagal berikut:

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilukada

- 1. Pelanggaran Adrninistrasi Pasangan Calon ke- Panwaslu ke-KPU;
- Pelanggaran Pidana Pasangan Calon ke Panwaslu ke Polisi ke Kejaksaan ke Pengadilan Negeri;

Dan hingga saat ini, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau kiarifikasi oleh pihak berwenang (Panwaslu, Penyidik Polisi, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Bunru Selatan;

6. Bahwa sebaliknya Pihak Terkait telah melaporkan Pemohon dalam kaitan dugaan tindak Pidana Pemilukada dengan Surat Nomor 04/TATOP. BU/L/XI/2010 dan Laporan Nomor 04.a/TA-TOP.BU/L/XI/2010 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam *posita* halaman 11 - Desa Kampung Baru di TPS 1 di mana adanya 445 surat suara, TPS 2 Desa Kampung Baru di mana adanya 345 suara yang dicoblos 4 orang, yang hasil perolehan suara pada TPS 1 dan 2 tersebut justru memenangkan Pemohon secara mutlak;

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan halhal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
- Menolak Permohonan yang dimohonkan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-13, sebagai berikut:
- Bukti PT. II -1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- Bukti PT. II -2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- Bukti PT. II -3: Fotokopi Laporan Tindak Pidana Pemilukada Kabupaten Buru Selatan dari TIM ADVOKASI TOP BU-Pasangan Calon Nomor Urut 6. Nomor 04/TA-TOP.bu/L/XI/2010 di TPS 01 dan 02 Desa Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
- 4. Bukti PT. II -4: Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 04/TA-TOP.bu/L/XI/2010;
- 5. Bukti PT. II -5 : Fotokopi Laporan Tindak Pidana Pemilukada Kabupaten Buru Selatan terhadap Pasangan Calon Nommor Urut 4 dari TIM Advokasi TOP BU-Pasangan Calon Nomor Urut 6 Nomor 04.a/TA-TOP.bu/L/XI/2010 di TPS 01 dan 02 Desa Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
- 6. Bukti PT. II -6: Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 04.a/TA-TOP.bu/L/XI/2010:
- 7. Bukti PT. II -7: Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Ambalau tanggal 22 November 2010;

- 8. Bukti PT. II -8: Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Waisama tanggal 22 November 2010;
- Bukti PT. II -9: Fotokopi Model DA-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Kecamatan Kepala Madan tanggal 22 November 2010;
- 10. Bukti PT. II -10: Fotokopi Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 29 November 2010;
- 11. Bukti PT. II -11: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 12. Bukti PT. II -12: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- 13. Bukti PT. II -13: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

Selain itu, Pihak Terkait II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Hatta Difinubun dan Ahmadan Loilatu yang memberikan keterangan di bawah sumpah tanggal 20 Desember 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Muhamad Hatta

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor Urut 6) di Kecamatan Waesama;
- Rekapitulasi suara di tingkat PPK Waesama berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

2. Ahmadan Loilatu

- Saksi adalah saksi dari Pihak Terkait I Kecamatan Ambalau;
- Jumlah TPS di Kecamatan Ambalau berjumlah 18 TPS, 16 TPS tidak bermasalah karena tidak ada keberatan dari semua pasangan calon. Permasalahan tersebut terjadi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau yang diajukan keberatan oleh 5 orang saksi pasangan calon kecuali saksi pasangan calon nomor 4 tidak mengajukan keberatan;
- [2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 21 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 21 Desember 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanggal 29 November 2010 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 tanggal 29 November 2010;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum:

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas:

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait II mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon *error in objecto*, karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat oleh Pemohon. Seyogianya Pemohon menguraikan penghitungan yang benar menurut versi Pemohon, selanjutnya hasil penghitungan tersebut dibandingkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih. Berdasarkan alasan tersebut Pihak terkait II berpendapat permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah berpendapat memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau

PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga,* pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, yaitu berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010

tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tanggal 29 November 2010 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tanggal 29 November 2010 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, tanggal 29 November 2010. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal 22 September 2010. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertangal 29 November 2010 juncto Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010 juncto Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Selasa, 30 November 2010, Kamis, 1 Desember 2010, dan Jumat, 2 Desember 2010;
- [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 pukul 14.45 WIB berdasarkan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 596/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010 menetapkan sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 6.861 suara sah atau 20.90%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 4.797 suara sah atau 14.61%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 4.645 suara sah atau 14.15%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 6.067 suara sah atau 18.48%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 2.445 suara sah atau 7.45%;
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 8.013 suara sah atau 24.41%; sehingga berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 ditetapkan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;

Bahwa objek keberatan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal tanggal 29 November 2010 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010 juncto Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Termohon beserta jajarannya (PPS, KPPS dan PPK) tidak menjalankan fungsi jabatannya dan tidak netral, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon. Perbuatan Termohon dan jajarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010;
- Adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 di Kecamatan Kepala Madan yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan bernama A.M. Laitupa berupa pengerahan PNS (guru) melalui Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, Abdul Muntalip Mamolati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 6 (Pihak Terkait II);
- 3. Adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Waesama di Desa Waetawa dilakukan oleh Petugas KPPS TPS I (Haris Pesilete) yang mencoblos puluhan surat suara;
- 4. Adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Ambalau dilakukan oleh petugas KPPS dan semua saksi pasangan calon yang membagi dan mencoblos sisa surat suara di TPS-TPS sebagai berikut:
 - Sisa surat suara di Desa Ulima TPS 1 sebanyak 82 lembar, sisa surat suara di TPS 2 sebanyak 80 lembar, dan sisa surat suara di TPS 3 sebanyak 36 lembar dicoblos bersama-sama oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS:
 - Sisa surat suara di **Desa Masawoy** TPS 1 sebanyak 56 lembar, dan sisa surat suara di TPS II sebanyak 56 lembar dicoblos bersama-sama oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
 - Sisa surat suara di Desa Lumoy TPS 1 diambil dan dicoblos oleh salah satu saksi pasangan di luar TPS, TPS 2 ada seorang pemilih mencoblos 55 surat suara untuk mewakili pemilih lain dan 18 lembar sisa surat suara dibagikan dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon, TPS 3 seorang pemilih mencoblos 2 sampai 3 surat suara;

- Desa Siwar TPS 1 dan TPS 2 ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
- Sisa surat suara di Desa Selasi TPS 1 sebanyak 93 lembar dan sisa surat suara di TPS 2 sebanyak 78 lembar dibagi dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon;
- Sisa surat suara di Desa Elara TPS 1 sebanyak 175 lembar, sisa surat suara di TPS 3 sebanyak 30 lembar, dan sisa surat suara di TPS 4 sebanyak 100 lembar dibagi dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon, TPS 2 dan TPS 4 ada seorang pemilih mencoblos lebih dari satu surat suara;
- Surat suara di Desa Kampung Baru TPS 1 sebanyak 445 lembar dan surat suara di TPS 2 sebanyak 345 dicoblos oleh 4 orang;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, serta menghadirkan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 17 dan tanggal 20 Desember 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal tersebut yang jawaban selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-53, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010 yang jawaban selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung jawabannya, Pihak Terkait I mengajukan Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-5, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2010 yang jawaban selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung jawabannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-13, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 21 Desember 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi:

[3.17] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II mengajukan eksepsi mengenai permohonan Pemohon *error in objecto*. Terhadap eksepsi Pihak Terkait II tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dan menilainya sebagaimana termuat dalam paragraf [3.4] tersebut di atas;

Dalam Pokok Permohonan:

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon beserta jajarannya (PPS, KPPS dan PPK) tidak menjalankan fungsi jabatannnya dan tidak netral, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan merugikan Pemohon. Perbuatan Termohon dan jajarannya tersebut telah mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak membuktikan dan tidak menunjukkan kepada Mahkamah mengenai Termohon tidak menjalankan fungsi jabatannya dan tidak netral dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan. Oleh karena Pemohon tidak membuktikan mengenai dalil permohonan

a quo, sehingga dalil permohonan a quo harus dianggap tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 di Kecamatan Kepala Madan yang dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan bernama A.M. Laitupa berupa pengerahan PNS (guru) melalui Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, dan Abdul Muntalip Mamolati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 6 (Pihak Terkait II). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-7 dan menghadirkan saksi bernama Abdul Madjid Latuconsina dan Kifli Longa **Sp** yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menemukan surat tulisan tangan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan. Surat tersebut menunjukkan adanya ketidaknetralan Plt. Sekda dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan:

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban yang menyatakan dalil Pemohon tidak benar, karena Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru bernama A.M. Laitupa, pada tanggal 12 November 2010 (delapan hari sebelum pemungutan suara) berada di Namrole. Untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-5 dan tidak mengadirkan saksi;

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II juga menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil Pemohon *a quo*, seandainyapun benar terjadi pelanggaran Pemilukada seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwas Pemilukada, karena pelanggaran administrasi dilaporkan ke Panwaslu dan pelanggaran pidana dilaporkan ke Panwaslu untuk dilanjutkan ke Kepolisian, ke Kejaksaan, dan ke Pengadilan Negeri. Pihak Terkait hingga saat ini tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak berwenang terkait adanya dugaan kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Buru Selatan. Berkaitan mengenai dalil permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT.II-9 dan tidak menghadirkan saksi;

Setelah Mahkamah mencermati keterangan saksi Pemohon dihubungkan dengan Bukti P-7, ditemukan fakta hukum bahwa benar Plt. Sekrataris Daerah Kabupaten Buru Selatan bernama A.M. Laitupa membuat surat tulisan tangan yang ditujukan kepada Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, dan Abdul Muntalip

Mamolati bertanggal 12 November 2010, namun menurut Mahkamah surat Plt. Sekda tersebut belum cukup untuk dapat membuktikan mengenai adanya keterlibatan Plt. Sekda Buru Selatan, Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, dan Abdul Muntalip Mamolati untuk memenangkan Pihak Terkait II, karena Pemohon tidak dapat membuktikan apa isi kesepakatan antara Bupati Buru Selatan dan Suparman Mamolati, Abu Bakar Mamolati, serta Abdul Muntalip Mamolati sebagaimana yang termuat dalam tulisan Plt, Sekda dimaksud. Seandainyapun benar surat Plt. Sekda tersebut, hal demikian tidak merugikan dan/atau berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon di Kecamatan Kepala Madan, karena berdasarkan Bukti T-5 = Bukti PT.II-9 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kepala Madan (Model DA-KWK.KPU) pada Lampiran Model DA-AA-KWK.KPU, Lampiran Model DA-1-KWK.KPU dan keterangan saksi Pemohon bernama Kifli Longa Sp bahwa Pemohon memperolah suara terbanyak di Kecamatan Kepala Madan berjumlah Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah 1.621 suara. berpendapat dalil permohonan Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Waesama di TPS 1 Desa Waetawa yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 bernama Haris Pesilete yang mencoblos puluhan surat suara. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11 serta tidak menghadirkan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa tidak benar Haris Pesilete adalah Petugas KPPS TPS I Desa Waetawa Kecamatan Waesama dan pada tanggal 20 November 2010 tidak ada petugas KPPS TPS I Desa Waetawa yang melakukan pencoblosan puluhan surat suara, kalaupun hal tersebut terjadi maka tidak dapat diketahui mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut berapa. Untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-6 dan Bukti T-29 serta menghadirkan saksi bernama Jafar Papalia dan Yono Souwakil yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

 Jafar Papalia, bahwa rekapitulasi suara di PPK Waesama tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon. Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi di PPK Waesama;

Yono Souwakil, bahwa pada saat proses pencoblosan hingga sampai selesainya penghitungan suara tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Waetawa. Bahwa benar yang melakukan pencoblosan sebagaimana rekaman video yang ditunjukkan di persidangan adalah bernama Haris Pesilete, namun yang bersangkutan bukan anggota KPPS TPS 1 Desa Waetawa melainkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa benar bilik suara yang digunakan Haris Peselete untuk mencoblos sebagaimana dalam rekaman video tersebut merupakan bilik suara di TPS 1 Desa Waetawa, namun saksi tidak mengetahui kapan pencoblosan tersebut dilakukan;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II tidak menyampaikan jawaban, namun Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT.II-8 serta menghadirkan saksi bernama **Muhamad Hatta Difinubun** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Waesama berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

Setelah mencermati Bukti P-11 berupa rekaman video yang diputar dalam persidangan tanggal 20 Desember 2010 mengenai pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Haris Pesilete di bilik suara TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan Waesama, Mahkamah meyakini kebenaran mengenai adanya pencoblosan surat suara di bilik suara TPS 1 Desa Waetawa. Pencoblosan surat suara di bilik suara TPS 1 tersebut telah dibenarkan oleh saksi Termohon (Yono Souwakil). Sekalipun saksi Termohon (Jafar Papalia dan Yono Souwakil) menerangkan tidak ada keberatan hasil penghitungan suara di TPS 1 Desa Waetawa dan semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara, namun Mahkamah tidak meyakini kebenaran keterangan kedua saksi Termohon tersebut, karena berdasarkan Bukti T-6 berupa Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) untuk TPS 1 Desa Waetawa, Kecamatan Waesama ternyata tidak ditandatangani oleh semua saksi (enam saksi) pasangan calon. Bukti PT.II-8 berupa Model DA-KWK KPU berikut Lampirannya dan saksi Muhammad Hatta Difinubun yang diajukan oleh Pihak Terkait II tidak dapat dinilai untuk membantah dalil permohonan Pemohon, karena bukti Pihak Terkait tersebut adalah berkaitan mengenai kejadian di PPK Waesama, padahal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai kejadian di TPS I Desa Waetawa Kecamatan Waesama berupa pencoblosan yang dilakukan oleh Haris Pesilete. Sekalipun Haris Pesilete berdasarkan Bukti T-29 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 02.c Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Buru Selatan bukan merupakan anggota KPPS, melainkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (menurut saksi Termohon Yono Souwakil), namun penilaian Mahkamah tidak semata-mata apakah Haris Pesilete anggota KPPS atau bukan, tetapi perbuatan pembiaran oleh penyelenggara Pemilukada *in casu* PPS dan KPPS terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Haris Pesilete di TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan Waisama. Berdasarkan fakta dan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan mengenai adanya pelanggaran di TPS 1 Desa Waetawa, Kecamatan Waesama;

- [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di Kecamatan Ambalau yang dilakukan oleh petugas KPPS dan semua saksi calon yang membagikan dan mencoblos sisa surat suara di TPS-TPS sebagai berikut:
- Sisa surat suara di Desa Ulima TPS 1 sebanyak 82 lembar, sisa surat suara di TPS 2 sebanyak 80 lembar, dan sisa surat suara di TPS 3 sebanyak 36 lembar dicoblos bersama-sama oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Sisa surat suara di Desa Masawoy TPS 1 sebanyak 56 lembar, dan sisa surat suara di TPS 2 sebanyak 56 lembar dicoblos bersama-sama oleh semua saksi pasangan calon dan KPPS;
- Sisa surat suara di Desa Lumoy TPS 1 diambil dan dicoblos oleh salah satu saksi pasangan calon di luar TPS, di TPS 2 ada seorang pemilih mencoblos 55 surat suara untuk mewakili pemilih lain dan 18 lembar sisa surat suara dibagikan dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon, TPS 3 seorang pemilih mencoblos 2 sampai 3 surat suara;
- Di Desa Siwar TPS 1 dan TPS 2 ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;

- Sisa surat suara di Desa Selasi TPS 1 sebanyak 93 lembar dan sisa surat suara di TPS 2 sebanyak 78 lembar dibagi dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon;
- Sisa surat suara di Desa Elara TPS 1 sebanyak 175 lembar, sisa surat suara di TPS 3 sebanyak 30 lembar, dan sisa surat suara di TPS 4 sebanyak 100 lembar dibagi dan dicoblos oleh semua saksi pasangan calon, TPS 2 dan TPS 4 ada seorang pemilih mencoblos lebih dari satu surat suara;
- Surat suara di Desa Kampung Baru TPS 1 sebanyak 445 lembar dan surat suara di TPS 2 Desa Kampung Baru sebanyak 345 dicoblos oleh 4 orang;

Untuk mendukung dalinya, Pemohon mengajukan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-10, serta menghadirkan saksi bernama Hari Rada, Tarub Solissa, Raeham Solissa, Syahud Loilatu, Latif Lessylawang, Lukman Buamona, Siri Mony, Yusuf Solissa, Wahab Mony, Ajahar Solissa, Haris Boy, Noho Souwakil, Gafur Loilatu, Abdulmuin Bahta, Husen Belassa, Ibrahim Belatu, Ramlan Belassu,dan Karim Saliu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hari Rada, bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu mengenai pemungutan suara ulang di 4 TPS (TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru, TPS 2 Desa Elara, dan TPS 1 Desa Selasi);
- Taruf Solissa, bahwa Wahab Solissa mencoblos mewakili 3 pemilih, Gamis Mahu, Tahir Mahu dan Karim Solissa mencoblos mewakili 1 pemilih di TPS 1 Desa Siwar Kecamatan Ambalau;
- Raeham Solissa dan Ajahar Solissa, bahwa Zaenudin Solissa, Amran Solissa mencoblos mewakili 2 pemilih, dan Kamal Latuconsina mencoblos mewakili 1 pemilih di TPS 2 Desa Siwar Kecamatan Ambalau;
- Syahud Loilatu, bahwa KPPS TPS 1 Desa Selasi Kecamatan Ambalau membagi 93 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon. Selain itu, saksi juga melihat Nesilalatu dan Abubakar Lailatu mencoblos mewakili 2 pemilih;
- Latif Lessylawang, bahwa KPPS TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau membagi 18 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon. Selain itu, saksi juga melihat Robo Leselawan mencoblos mewakili 4 pemilih dan Mauria Lailatu mencoblos mewakili 3 pemilih;
- Lukman Buamona dan Wahab Mony, bahwa anggota KPSS TPS 1 Desa Elara
 Kecamatan Ambalau membagi 175 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 5

- saksi Pasangan Calon. Selain itu, saksi juga melihat anggota KPPS TPS 1 Desa Elara mencoblos mewakili 7 pemilih;
- Siri Mony, bahwa KPPS TPS 2 Desa Elara Kecamatan Ambalau membagi 40 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon. Selain itu, saksi juga melihat H. Mahmud mencoblos mewakili 10 orang pemilih, Ahmad Mony mencoblos mewakili 7 pemilih dan Mewal Mony mencoblos mewakili 8 orang pemilih;
- Yusuf Solissa, bahwa ada dua pemilih di TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau mewakili mencoblos 300 surat suara dan KPPS TPS 1 Desa Ulima Kecamatan Ambalau membagi 96 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon;
- Haris Boy, bahwa Ketua KPPS TPS 2 Desa Ulima Kecamatan Ambalau membagi 72 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon;
- Noho Souwakil, bahwa Ketua KPPS TPS 4 Desa Elara Kecamatan Ambalau membagi 100 lembar sisa surat suara untuk dicoblos 6 saksi Pasangan Calon dan KPPS. Selain itu, saksi juga melihat Nohas Suwakili Arasad mencoblos mewakili 10 orang pemilih, Guruh Majid Laopoke mencoblos mewakili 6 pemilih dan Ibrahim Polopoke mencoblos mewakili 4 orang pemilih;
- Gafur Loilatu, bahwa Udin Wance mencoblos mewakili 2 pemilih di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
- Abdulmuin Bahta, bahwa di TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau terdapat
 TPS berjalan bukan untuk orang sakit, tetapi TPS berjalan tersebut untuk
 mencoblos sisa surat suara yang dibawa oleh hansip dan diikuti oleh seluruh
 saksi pasangan calon, petugas KPPS, dan Panwas menuju ke rumah Daeng
 Latuconsina mencoblos 25 surat suara dan ke rumah Ketua KPPS TPS 2 Desa
 Lumoy mencoblos 20 surat suara;
- Husen Belassa, bahwa sisa surat suara di TPS 2 Desa Masawoy berjumlah 56 surat suara diambil dan dibagikan oleh PPS kepada saksi sebanyak 18 surat suara, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui dibagikan kepada siapa. Selain itu, di TPS 2 Desa Masawoy terdapat TPS jalan tidak diperuntukkan orang sakit yang dibawa oleh petugas, saksi pasangan calon, dan Panwas ke rumah Lamalessi Buton mencoblos 2 surat suara, ke rumah Abdullah Saliu dan istrinya masing-masing mencoblos 1 surat suara, ke rumah Awal Tukmuli mencoblos 2 surat suara dan ke rumah Muhammad Belatu mencoblos 1 surat suara;

- Ibrahim Belatu, bahwa sisa surat suara di TPS 1 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau sebanyak 56 surat suara dibagi kepada semua pasangan calon dan anggota KPPS. Selain itu, di TPS 1 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau terdapat TPS jalan yang dibawa oleh 2 orang Linmas dan diikuti oleh PPS, saksisaksi pasangan calon dan Panwas ke rumah Mamasada Siompo, Mamasaliba Belasa, Mama Sitiboi, Mama H. Cumde Bobis, Kartika Saliu masing-masing mencoblos 1 surat suara, ke rumah H. Hombe Belasa dan Mamarakiba Belasa diwakili oleh PPS mencoblos 2 surat suara;
- Ramlan Belassu, bahwa pada malam tanggal 19 November 2010, saksi dipanggil oleh kaur umum pemerintahan Desa Ulima Kecamatan Ambalau yang minta kepada saksi supaya seluruh sisa surat suara dihabiskan;
- Karim Saliu, bahwa pada saat proses pemungutan suara, saksi dipanggil oleh sekretaris PPS TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah ada kesepakatan mengenai sisa surat suara dibagi kepada semua pasangan calon. Sisa surat suara di TPS 3 Desa Ulima Kecamatan Ambalau berjumlah 74 surat suara dibagi kepada 6 saksi pasangan calon masing-masing menerima 6 surat suara, 4 surat suara dicoblos untuk orang sakit pada TPS jalan, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui dibagikan kepada siapa, namun setelah suara suara tersebut dihitung berjumlah 100%;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada permufakatan antara petugas KPPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di delapan belas TPS dalam Kecamatan Ambalau yaitu di:

- Desa Ulima TPS 1 tidak ada pembagian 82 sisa surat suara kepada enam kandidat yang masing-masing saksi mendapat 2 lembar dan sisanya diambil dan dicoblos KPPS;
- Desa Ulima TPS 2 tidak ada pembagian 80 sisa surat suara kepada enam saksi kandidat yang masing-masing saksi mendapat 2 lembar dan sisanya diambil dan dicoblos oleh KPPS:
- Desa Ulima TPS 3 tidak ada pembagian 36 sisa surat suara kepada enam saksi kandidat yang masing-masing saksi mendapat 6 lembar dan sisanya diambil dan dicoblos oleh KPPS;

- Desa Masawoy di TPS 1 dan TPS 2 tidak ada pembagian 56 sisa surat suara di masing-masing TPS kepada enam saksi untuk dicoblos;
- Desa Lumoy pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 tidak ada pencoblosan di luar TPS 1, tidak pernah ada pemilih yang mewakili 20 orang untuk mencoblos 20 lembar surat suara di TPS 2, tidak pernah ada 1 orang yang mencoblos 15 lembar surat suara di TPS 2, tidak pernah ada 18 lembar sisa surat suara di TPS II yang dibagikan kepada saksi untuk dicoblos sendiri dan tidak pernah ada Pemilih yang mencblos mewakili 2 sampai 3 pemilih. Dalil Pemohon tersebut diragukan kebenarannya, karena tidak disebutkan pencobolosan tersebut dilakukan oleh pasangan calon nomor urut berapa?
- Desa Siwar pada TPS 2 tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali,
 mencblos untuk pemilih lain dan mencoblos berkali-kali lebih dari satu suara;
- Desa Selasi pada TPS 1 dan TPS 2 tidak ada pembagian 93 sisa surat suara di TPS 1 dan 78 sisa surat suara di TPS 2 kepada para saksi pasangan calon untuk dicoblos;
- Desa Elara pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 bahwa Formulir C1 telah dibagikan kepada saksi-saksi pasangan calon, tidak ada pembagian 175 sisa surat suara di TPS 1 kepada para saksi pasangan calon, tidak ada puluhan surat suara yang dicoblos oleh beberapa orang untuk mewakili pemilih lain di TPS 2, tidak ada pembagian 30 sisa surat suara oleh KPPS TPS 3 kepada saksi untuk dicoblos, seluruh saksi yang hadir di TPS III mendapat Formulir C1, tidak ada pembagian 100 sisa surat suara di TPS 4 kepada para saksi pasangan calon untuk dicobolos;
- Pemohon justru telah menggunakan cara yang tidak demokratis dan mencederai asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil di Kabupaten Buru Selatan dengan cara mempengaruhi 4 soa (kepala adat) untuk mewakili 798 pemilih yang suaranya diberikan kepada Pemohon;

Untuk mendukung jawabannya, Termohon mengajukan Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-28, Bukti T-31 sampai dengan Bukti T-44, Bukti T-46 sampai dengan Bukti T-53 serta menghadirkan saksi bernama **Morad Latuconsina** dan **Muhammad Nur Lesilawang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Morad Latuconsina

- Jumlah TPS di Kecamatan Ambalau sebanyak 18 TPS, dari 18 TPS tersebut yang bermasalah hanya ada 2, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru.

Lima saksi pasangan calon melarang PPK menghitung suara di dua TPS tersebut karena surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru dicoblos oleh 4 tokoh adat karena telah ada kesepakatan bahwa surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru diwakilkan untuk dicoblos 4 tokoh adat. Saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang membolehkan pemilih diwakilkan kepada kepala soa (kepala adat);

- Surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru tidak direkap di PPK Ambalau, melainkan dibawa ke kabupaten untuk direkap oleh PPK Ambalau yang hasilnya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) yang memperoleh 798 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga total suara sah untuk TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru berjumlah 800 suara;
- Semua TPS di Kecamatan Ambalau ada TPS jalan yang diperuntukkan orang sakit. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah orang sakit yang memberikan suaranya di TPS jalan tersebut;

2. Muhammad Nur Lesilawang

 Tidak ada permasalahan di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau. Semua saksi pasangan calon tidak mengajukan keberatan hasil penghitungan suara di TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;

Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait II menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melaporkan Pemohon dengan Surat Nomor 04/TATOP.BU/L/XI/2010 dan laporan Nomor 04.a/TATOP.BU/L/XI/2010 mengenai pelanggaran tindak pidana Pemilukada berupa pencoblosan surat suara di TPS 1 Desa Kampung Baru sebanyak 445 lembar dan pencoblosan surat suara di TPS 2 Desa Kampung Baru sebanyak 345 oleh 4 orang untuk memenangkan Pemohon. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan Bukti PT.II-3 sampai dengan Bukti PT.II-7 serta menghadirkan saksi bernama **Ahmadan Loilatu** yang pada pokoknya menerangkan pada waktu penghitungan suara di PPK Ambalau terdapat dua TPS yang bermasalah, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang diajukan keberatan oleh 5 saksi pasangan calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak mengajukan keberatan;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon dalam pembuktiannya hanya mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS (*vide* Bukti

T-6 sampai dengan T-25, Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-44, Bukti T-46 sampai dengan Bukti T-50), bukti-bukti mengenai perolehan suara pasangan calon di tingkat PPK (vide Bukti T-31, Bukti T-51, dan Bukti T-53) dan keterangan saksi Termohon sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai pembagian sisa surat suara oleh PPS atau KPPS kepada para saksi pasangan calon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sehingga menurut Mahkamah, bukti-bukti dan saksi Termohon tersebut tidak secara subtansial dapat membantah dalil permohonan Pemohon a quo. Bahwa benar Termohon dan Pihak Terkait II dalam jawabannya telah membantah dalil Pemohon mengenai adanya pembagian sisa surat suara oleh PPK atau KPPS kepada para saksi pasangan calon dan membantah mengenai pencoblosan surat suara oleh orang yang tidak berhak di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ulima, TPS 1 dan TPS 2 Desa Masawoy, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lumoy, TPS 1 dan TPS 2 Desa Siwar, TPS 1 dan TPS 2 Desa Selasi, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Elara, namun jawaban Termohon dan Pihak Terkait II tersebut tidak didukung dengan keterangan KPPS ataupun PPS yang bersangkutan sebagaimana yang disebutkan Pemohon dalam permohonan a quo. Berkaitan mengenai dalil permohonan Pemohon a quo, Termohon menghadirkan saksi Ketua PPS TPS 2 Desa Selasi bernama Nur Lesilawang, namun keterangan saksi Termohon tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai pembagian sisa surat suara di TPS 2 Desa Selasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa apabila mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Syahud Loilatu, Latif Lessylawang, Lukman Buamona, Siri Mony, Yusuf Solissa, Wahab Mony, Haris Boy, Noho Souwakil, Abdul Muin Bahta, Husen Balasaa, dan Karim Saliu yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan keterangan saksi yang lainnya khususnya mengenai jenis pelanggaran berupa pembagian sisa surat suara oleh PPS atau KPPS kepada para saksi pasangan calon untuk dicoblos bersama-sama. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini telah terjadi pembagian sisa surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Selasi, TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Elara, TPS 2 dan TPS 3 Desa Ulima, TPS 2 Desa Lumoy, TPS 1 dan TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau;

Khusus mengenai pencoblosan surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau oleh 4 soa (kepala adat), terdapat beberapa bukti yang terkait yaitu Bukti T-52 berupa rekaman *video* mengenai 4 kepala adat mewakili pemilih mencoblos di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, Bukti T-24 dan Bukti T-25 berupa Model C-KWK.KPU untuk TPS 1 dan 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalu beserta lampirannya, Bukti PT.II-3 sampai dengan PT.II-6 berupa Laporan dan Tanda Terima Laporan Tindak Pidana Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang dilakukan oleh 4 kepala adat atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta keterangan saksi Termohon bernama Morad Latuconsina. Bukti T-52 dengan jelas menunjukkan seseorang yang diduga petugas KPPS di TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau membacakan surat kuasa di depan calon pemilih, petugas KPPS tersebut menghitung kertas suara yang akan diberikan kepada pemuka adat yang menerima kuasa untuk mencoblos surat suara. Setelah pemuka adat mencoblos, surat suara dimasukan ke dalam kotak suara secara beramai-ramai dan bergantian orang yang disaksikan oleh petugas KPPS, petugas keamanan (Polri dan Hansip) dan banyak calon pemilih, di mana petugas tersebut membiarkan pelanggaran yang terjadi. Tentang pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Ambalau yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Ulima, TPS 1, TPS 2 Desa Masawoy, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lumoy, TPS 1, TPS 2 Desa Siwar, TPS 1, TPS 2 Desa Selasi, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 1, TPS 2 Desa Kampung Baru, hal tersebut terjadi karena adanya pembiaran dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu in casu PPS dan KPPS dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pemilukada. Ketidakpahaman penyelenggara Pemilukada tersebut sebagaimana diuraikan oleh salah satu saksi Termohon bernama Morad Latuconsina, anggota PPK Kecamatan Ambalau yang menerangkan saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang membolehkan pemilih diwakilkan kepada kepala soa (kepala adat). Terhadap dalil tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat telah terbukti menurut hukum, baik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun oleh Pemohon. Sekalipun pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau dilakukan oleh Pemohon, Mahkamah harus pula memberikan keadilan kepada semua pasangan calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah memandang cukup beralasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS di mana terbukti adanya pelanggaran dimaksud.

[3.22] Menimbang bahwa untuk lebih menjamin berlangsungnya penyelenggaraan Pemilukada ulang secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka diperlukan adanya pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan harus menyampaikan laporan tentang pemungutan suara ulang tersebut oleh Termohon setelah selesainya pemungutan dan penghitungan suara. Penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilukada;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait II tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon mengenai Pokok Permohonan terbukti menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 juncto Keputusan Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemilihan Umum Putaran Ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 juncto Keputusan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, masing-masing bertanggal 29 November 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan di TPS-TPS sebagai berikut:
 - TPS 1 Desa Waetawa Kecamatan Waesama:
 - TPS 1, dan TPS 2 Desa Selasi Kecamatan Ambalau;
 - TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Elara Kecamatan Ambalau;
 - TPS 2, TPS 3, Desa Ulima Kecamatan Ambalau;
 - TPS 2 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau;

- TPS 1 dan TPS 2 Desa Masawoy Kecamatan Ambalau
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Harjono

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

M. Arsyad Sanusi

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi